



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Reklame *Videotron/Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga Listrik, termasuk didalamnya *vedotron* dan *electronic display*.
9. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan dengan konstruksi/rangka berongga terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, colibre, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, colibre, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik disinari maupun tidak bersinar.

11. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
16. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada Lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II JENIS PAJAK RELAME

Pasal 2

- (1) Jenis pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame insidentil.

- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame *Videotron*, *megatron*, atau *Light Emitting Diode*;
 - b. Reklame *Billboard*; dan
 - c. Reklame Berjalan.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Reklame *videotron*, *megatron*, dan *Light Emitting Diode* ;
 - b. Reklame *Billboard*;
 - c. Reklame spanduk, umbul-umbul, dan *T-banner*;
 - d. Reklame Melekat, stiker, brosur, leaflet;
 - e. Reklame film atau *slide*;
 - f. Reklame suara;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung; dan
 - i. Reklame peragaan.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Nilai kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERHITUNGAN NSR

Pasal 4

- (1) NSR dihitung berdasarkan:
 - a. NJOPR;
 - b. NSPR;
 - c. bahan yang digunakan;
 - d. waktu penayangan; dan
 - e. jumlah.
- (2) NSR dihitung dengan cara menjumlahkan ukuran Reklame dikalikan NJOPR ditambah NSPR dikalikan bahan yang digunakan dikalikan waktu penayangan dikalikan jumlah lembar/unit dan dikalikan tarif Pajak Reklame.

- (3) Dalam hal ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) sisi maka perhitungannya adalah luas bidang dikalikan sisi Reklame.
- (4) Untuk Reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif luar ruangan.
- (5) Khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10% (sepuluh per persen) dari NSPR.

Pasal 5

Penetapan besaran NJOPR menggunakan instrumen *present value* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Komponen NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (2) Penetapan besaran NSPR menggunakan instrumen *present value* tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terbuat dari kayu, seng, logam, plastik, kain, aluminium, kaca, besi, tembok, dan bahan lain yang sejenis.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah kelas jalan.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah durasi penayangan Reklame.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (3) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah banyaknya lembar atau unit.
- (4) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan luas bidang reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Pasal 9

- (1) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dihitung dengan cara mengalikan antara Panjang dan lebar bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi Panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dalam hal 2 (dua) atau lebih objek yang saling berdekatan yang materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang Reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V

NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 10

- (1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
- (3) Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 2 m².
- (4) Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 2 m².
- (5) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pajaknya karena merupakan kategori objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang tidak melekat pada tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pajaknya karena merupakan kategori objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah

Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	TS
2	ASISTEN III	NR
3	KABAM BAPENDA	R
4	KABAS HUKUM	L
5	KABID PAJAK	F

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal...03 Februari 2025

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

YUSMIN

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal...03 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPIQ S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1
...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPWPD :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Nilai Kontrak Reklame sebesar Rp.
(Terbilang)
atas produk yang terletak di jalan
..... tersebut benar dan/atau sesuai
dengan perjanjian kerjasama dengan rekanan;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai
kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point I,
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan dikenakan kekurangan bayar dalam bentuk SKPDKB dan/atau
SKPDKBT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat,

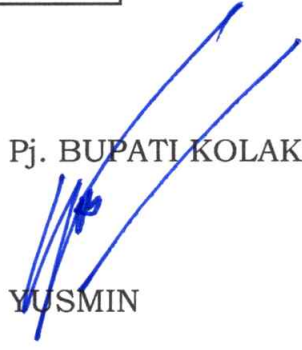
.....

Materai

10 000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / BATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 
2	ASISTEN III	2 
3	KABAN BAPERIDA	3 
4	KABAG HUKUM	4 
5	KABID PAJAK	5 

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,


YUSMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KELAS WILAYAH

1. Kelas Wilayah A

NO	NAMA WILAYAH	KELAS WILAYAH/TITIK
		A
1	A. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, Desa Tojabi, Desa Rante Limbong Desa Watuliu, Desa Pitulua, Desa Ponggiha dan Desa Totallang	A

2. Kelas Wilayah B

NO	NAMA WILAYAH	KELAS WILAYAH/TITIK
		B
1	A. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Jalan Poros Kecamatan Wawo, Watutoru (Walasiho), Pumbolo, Salurengko, Uluwawo dan Wawo	B
	B. Kawasan Jalan Poros Kecamatan Rante Angin, Maroko, Rante Baru, Lawekara dan Puhu	B
	C. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Lambai, Lapasi-Pasi, Latawaro dan Waise	B
	D. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Katoi, Ujung Tobaku, Katoi, Simbula dan Maruge	B
	E. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Kodeoha, Awo, Delang- Delang, Jabal Kubis, Kamisi dan Meeto	B
	F. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Tiwu, Mattiro Bulu dan Tanggeawo	B
	G. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Nagapa, Taduomera, Kelurahan Lapai, Purau dan Mataiwoi	B
	H. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue, Lalombundi, Mikuasi dan Kondara	B
	I. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue Tengah, Pasampang, Salu Lotong, To'lemo, Majapahit dan Latali	B

	J. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue Utara, Mataleono dan Saludongka	B
	K. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Batu Putih, Bukit Tinggi, Kelurahan Batu Putih, Makkuaseng, Latao,Tetebao dan Lelewawo	B
	L. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Tolala, Tolala dan Patikala	B

3. Kelas Wilayah C

NO	NAMA WILAYAH	KELAS WILAYAH/TITIK
		C
1	A. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Porehu	C
	B. Kawasan Jalan Kecamatan Watunohu	C

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 ts
2	ASISTEN III	2 MPV
3	KABAN BAPETDA	3 R
4	KABAG HUKUM	4
5	KABID PAJAK	5

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

YUSMIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 1 Tahun 2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK			LOKASI PENEMPATAN / NILAI STRATEGIS				BAHAN YANG DIGUNAKAN	WAKTU PENAYANGAN	JUMLAH LEMBAR /UNIT)
			UKURAN MEDIA/LUAS BIDANG (RP/M2)			KELAS WILAYAH	LUAS BIDANG REKLAME					
			1 – 4,9 M2	5 – 24,9 M2	DIATAS 25M2		1 – 4,9 M2	5 – 24,9 M2	DIATAS 25M2			
1	Reklame Videotron/Megatron	Pertahun	1.500.000	2.000.000	2.500.000	A	150.000	200.000	250.000	1	1	1
2	Reklame Billboard					B	100.000	150.000	200.000			
	A. Bandow Jalan	Pertahun	600.000	700.000	800.000	C	80.000	100.000	150.000	1	1	1
	B. Billboard, Baliho, Neon Box, Sign Board	Pertahun	450.000	500.000	550.000					1	1	1
	C. Papan Menempel	Pertahun	300.000	400.000	500.000					1	1	1
3	Reklame Berjalan											
	A. Mobil	Perminggu	200.000	250.000	300.000					1	1	1
	B. Motor	Perminggu	100.000	150.000	200.000					1	1	1
	C. Gerobak	Perminggu	50.000	100.000	150.000					1	1	1

1. Pak Angga, mengajukan pelaporan pemasangan reklame billboard tanpa lampu dengan ukuran panjang 2m dan lebar 2m dengan muka 1 sisi di Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Kecamatan Lasusua yang harus dibayarkan adalah :

NJOPR billboard tanpa lampu 1-4.9m² = Rp 450.000,-
NS Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Kecamatan Lasusua Ukuran 1-4.9m² = 150.000
Luas reklame = 2m x 2m x 1 sisi = 4 m2
NJOPR 1-4.9m2 = Rp. 450.000,- /m2
NS = Rp. 150.000
NSR = NJOPR + NS
= 450.000 + 150.000
= 600.000
Billboard Ukuran 2x2 = 2x2xNSR
= 4x600.000
= Rp. 2.400.000,-
Pajak Reklame = NSR x 25%

= Rp 2.400.000 x 25%
= Rp 600.000,-

2. Pak Agus, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box dengan ukuran panjang 4m dan lebar 1m dengan muka 2 sisi di Kawasan Wilayah Kelurahan Lasusua. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NJOPR billboard tanpa lampu 1-4.9m² = Rp 450.000,-
NS Kawasan Wilayah Kelurahan Lasusua Ukuran 1-4.9m² = Rp. 150.000,-

Luas reklame = 4m x 1m x 2 sisi = 4 m²

NJOPR 1-4.9m² = Rp. 450.000,- / m²

NS = Rp. 150.000

NSR = NJOPR + NS

= 450.000 + 150.000

= 600.000

Billboard Ukuran 2x2 = 4x1xNSR

= 4x600.000

= Rp. 2.400.000,-

= NSR x 25%

= Rp 2.400.000 x 25%

= Rp 600.000,-

Pajak Reklame

Pajak Reklame 2 sisi

= Rp. 600.000 x 2 sisi

= Rp. 1.200.000,-

3. Pak Sigit, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box untuk produk rokok dengan merk x dengan ukuran 4 m² di Kawasan Wilayah Desa Tojabi Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NJOPR billboard tanpa lampu 1-4.9m² = Rp 450.000,-

NS Kawasan Wilayah Desa Tojabi Ukuran 1-4.9m² = Rp. 150.000,-

Luas reklame = 4m x 1sisi = 4 m²

NJOPR 1-4.9m² = Rp. 450.000,- / m²

NS = Rp. 150.000 + 10% = Rp. 165.000,-

NSR = NJOPR + NS

= 450.000 + 165.000

= 615.000

Billboard Ukuran 4m² = 4xNSR

Pajak Reklame

= 4x615.000
= Rp. 2.460.000,-
= NSR x 25%
= Rp 2.460.000 x 25%
= Rp 615.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten III	
3	KABAN BAPERDA	
4	KABAG HUKUM	
5	KABID PAJAK	

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



YUSMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG :PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK			LOKASI PENEMPATAN / NILAI STRATEGIS				BAHAN YANG DIGUNAKAN	WAKTU PENAYANGAN	JUMLAH (LEMBAR /UNIT)
			UKURAN MEDIA/LUAS BIDANG (RP/M2)			KELAS WILAYAH	LUAS BIDANG REKLAME					
			1 – 4,9 M2	5 – 24,9 M2	DIATAS 25M2		1 – 4,9 M2	5 – 24,9 M2	DIATAS 25M2			
1	Reklame Videotron/Megatron	Perbulan	150.000	200.000	250.000	A	15.000	20.000	25.000	1	1	1
2	Reklame Billboard					B	10.000	15.000	20.000			
	A. Bandow Jalan	Perbulan	60.000	70.000	80.000	C	8.000	10.000	15.000	1	1	1
	B. Billboard, Baliho, Neon Box, Sign Board	Perbulan	45.000	50.000	55.000					1	1	1
	C. Papan Menempel	Perbulan	30.000	40.000	50.000					1	1	1
3	Reklame Kain											1
	A. Spanduk									1	1	1
	B. Umbul-Umbul											
	C. T-Banner											
4	Reklame Melekat/ Stiker /Leaflet	Perbulan	20.000							1	1	1
5	Reklame Selebaran/brosur	Perbulan	20.000							1	1	1
6	Reklame Apung	Perbulan	50.000	75.000	100.000							
7	Reklame Udara	Perhari 1x	200.000	250.000	300.000					1	1	1
8	Reklame Film/Slide	Perjam	5.000	10.000	20.000					1	1	1
9	Reklame Peragaan	Perperagaan	250.000	500.000	750.000					1	1	1

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

YUSMIN

KABUPATEN KOLAKA UTARA	
1	SEKDA
2	ASISTEN II
3	KABAN BAPENDA
4	KABAG HUKUM
5	KABID PAJAK